

ABSTRAK

Hutan merupakan ekosistem yang didominasi pepohonan dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sekitarnya. Namun, aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan pengangkutan kayu tanpa izin mengancam kelestariannya. Skripsi ini menganalisis kasus pengangkutan kayu olahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan hukum yang dibahas meliputi: (1) pengangkutan kayu olahan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, (2) pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7445 K/Pid.Sus-LH/2024, dan (3) pandangan Islam terkait penegakan hukum perusakan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan kayu olahan tanpa izin melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dalam perspektif Islam, perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat karena menimbulkan kerusakan alam, sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman ta'zir

Kata kunci: *Perusakan Hutan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Sanksi Pidana, Ta'zir*